

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

**PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN
SENGKETA PROSES PEMILU**

Nomor Permohonan : 01/PS.REG/02.17/IX/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Mandailing Natal telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, permohonan dari :

I. Identitas para pihak

Nama : **H. IMRON LUBIS, Spd. MM**
No. KTP : 121301100360003
Alamat/Tempat Tinggal : Kelurahan Kayujati, Kec. Panyabungan
Tempat/Tanggal Lahir : Huta Siantar, 10-03-1960
Pekerjaan/Jabatan : Ketua DPC. Partai Hanura Kab. Mandailing Natal;

Nama : **H. MARAGANTI BATUBARA, SE**
No. KTP : 1213021803690001
Alamat/Tempat Tinggal : Desa Mompang Julu Kec. Panyabungan Utara
Tempat/Tanggal Lahir : Mompang Julu, 18-03-1969
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris DPC. Partai Hanura Kab. Mandailing Natal

Masing-masing selaku Ketua dan Sekretaris DPC. Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Mandailing Natal, yang mendaftarkan Calon Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal yang salah seorang Calon Legislatifnya tidak ditetapkan dalam DCS dan DCT. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 136/PEM/DPC-HANURA/MN/XI/2018 tanggal 13 September 2018 memberikan kuasa kepada :

MUHAMMAD NUH, SH

Advokat/Penasehat Hukum yang berkedudukan di Panyabungan dengan alamat Jl. William Iskandar No. 1 - Panggorengan Kec. Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, selanjutnya disebut : **Pemohon**; -----

Terhadap

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL, yang berkedudukan di Jl. Merdeka No. 2 Panyabungan - Mandailing Natal, selanjutnya disebut : **Termohon**; -----

Bahwa dari proses mediasi yang diajukan para pihak telah mencapai kesepakatan pada tanggal 2 Oktober 2018 pukul 12.30 WIB.

II. Pokok Permohonan

Bahwa pada tanggal 24 September 2018 Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Mandailing Natal, sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah mendaftarkan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mandailing Natal dari DPC Partai Hanura Kabupaten Mandailing Natal ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal pada tanggal 17 juli 2018;
2. Bahwa, pada tanggal 18 Juli 2018 KPU Kab. Mandailing Natal memberitahukan kepada LO pemohon, bahwa nama di Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI) tidak sesuai dengan nama yang tercantum di KTP (Kartu Tanda Penduduk) a.n Syamsir Mn salah satu calon DPRD. Kab. Madina yang di Daftarkan oleh pemohon;
3. Bahwa, pada tanggal 28 Juli 2018 pemohon di hubungi via Telepon Seluler oleh Kasubbag Tehnik Data, untuk datang Ke KPU Kabupaten Mandailing Natal dalam acara membuka kembali kelengkapan berkas, apakah ada kekurangannya, dan pada saat itu tidak ada lagi masalah kekurangan Administrasi Calon anggota DPRD dari DPC Patai Hanura Kabupaten Mandailing Natal;
4. Bahwa, pada tanggal 9 Agustus 2018 sekitar pukul 17.00 WIB. LO operator Silon DPC. Partai Hanura Kabupeten Mandailing Natal di hubungi Kembali via telpon Seluler oleh Kasubbag Hukum KPU Kabupten Mandailing Natal untuk melakukan sinkronisasi data Caleg di KPU apakah sudah sama dengan data Partai, sehingga tidak ada masalah;
5. Bahwa , pada tanggal 9 Agustus 2018 pada pukul 22. 00 WIB Tim Seleksi berkas KPU Kab. Mandaling Natal kembali menginformasikan bahwa Berkas Surat Keterangan Pengganti Ijazah Caleg A.n Syamsir Mn tidak sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten;
6. Bahwa, tanggal 10 Agustus Hari jumat 2018 sekitar pukul 14.00 WIB, pemohon berkordinasi dengan Ketua KPU dan dua anggota komisioner KPU Kab. Mandailing Natal terkait dengan surat keterangan Pengganti ijazah a/n SYAMSIR Mn. Pemohon meminta di berikan Kesempatan untuk memperbaiki berkas jika memang tidak sesuai dengan permendikbud;
7. Bahwa, pemohon keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Mandailing Natal Nomor: 1757/PP.05.3-Kpt/1213/KPU-Kab/IX/2018 Tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap DCT Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Mandailing Natal Pemilihan Umum 2019

III. Pendirian Pemohon,

Bahwa dalam mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 1 s.d 2 Oktober 2018, pokok-pokok pendirian pemohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Surat Keterangan Pengganti Ijazah atas nama Syamsir Mn Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mandailing Natal II, yang dikeluarkan oleh SMA Negeri 1 Muara Sipongi dengan nomor : 421.3/08/SMA.09/2007, tanggal 23 JUNI 2007 adalah SYAH, hal ini diperkuat oleh Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dengan Nomor : 421.3/1517/BID.P.SMA/VIII/2018, tanggal 31 Agustus 2018
2. Bahwa dengan demikian hal tersebut, tidak diragukan lagi status pendidikan Syamsir Mn benar telah lulus dari SMA Negeri 1 Muara Sipongi;
3. Bahwa jika Termohon berpendapat dalam hal legalisasi ijazah dan Surat Keterangan Pengganti Ijazah pada Pemilihan Umum 2019, tetap harus menyesuaikan pada Permendikbud 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar/Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, dengan kerelaan dan kesediaan kami sebagai pemohon untuk diberi kesempatan oleh termohon untuk melengkapinya.

IV. Pendirian Termohon,

Bahwa dalam mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 1 s.d 2 Oktober 2018, pokok-pokok pendirian Termohon adalah sebagai berikut :

1. Dalam hal ini memberikan jawaban atas proses mediasi yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Mandailing Natal, sebagaimana bukti yang diserahkan pemohon terkait legalitas Surat Keterangan Pengganti Ijazah a.n Syamsir MN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara dengan Nomor : 421.3/1517/BID.P.SMA/VIII/2018, tanggal 31 Agustus 2018, yang menyatakan bahwa SYAMSIR MN telah kehilangan Ijazah/STTB dengan Nomor Seri : 05 OC 0h 01773737 Tahun Pelajaran 1998/1999, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 324/U/1997, tentang Pemberian Wewenang Kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengesahkan salinan dan fotocopy Ijazah/STTB dan Surat Keterangan pengganti atau Dokumen lainnya yang berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB;
2. Atas dasar itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal, menyatakan Surat Keterangan Saudara Syamsir MN sudah memenuhi syarat.

V. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa setelah diadakan Mediasi , Pemohon dan Termohon sepakat untuk :

1. Pihak Pemohon dan Termohon sepakat bahwa DPC. Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Mandailing Natal, berdasarkan ketentuan pasal 466 UU Nomor 7 Tahun 2017, memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon dalam Perkara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor: 01/PS.Reg/02.17/IX/2018;
2. Pihak Pemohon dan Termohon sepakat bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal, berdasarkan ketentuan pasal 466 UU Nomor 7 Tahun 2017, memiliki kedudukan hukum sebagai Termohon dalam Perkara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor: 01/PS.Reg/02.17/IX/2018;

3. Pihak Pemohon dan Termohon sepakat bahwa Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Mandailing Natal, berdasarkan ketentuan pasal 468 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017, memiliki wewenang untuk melakukan penyelesaian melalui proses mediasi dan/atau ajudikasi sengketa proses Pemilu dalam Perkara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor: 01/PS.Reg/02.17/IX/2018;
4. Pihak Pemohon dan Termohon sepakat bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 dan Keputusan KPU Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018, berdasarkan ketentuan pasal 249 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017, merupakan perangkat aturan pelaksanaan UU Nomor 7 Tahun 2017;
5. Pihak Pemohon dan Termohon sepakat, bahwa substansi ketentuan pasal 240 ayat (1) huruf e UU Nomor 7 Tahun 2017, telah terpenuhi oleh Surat Keterangan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Muara Sipongi Nomor : 421.3/08/SMA.09/2007, dengan terbitnya Surat Keterangan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 421.3/1517/BID.P.SMA/VIII/2018;
6. Pihak Pemohon dan Termohon sepakat bahwa pemohon akan memenuhi permintaan termohon untuk menyerahkan kembali Fotokopi Surat Keterangan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Muara Sipongi Nomor : 421.3/08/SMA.09/2007 yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang dan Fotokopi Surat Keterangan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 421.3/1517/BID.P.SMA/VIII/2018 yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang, sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan, kepada KPU Kabupaten Mandailing Natal, untuk memenuhi ketentuan pasal 240 ayat (1) huruf e UU Nomor 7 Tahun 2017, paling lambat tanggal 4 Oktober 2018;
7. Pihak Pemohon dan Termohon sepakat bahwa dengan dipenuhi angka 6, termohon akan melakukan perubahan terhadap Berita Acara Nomor 1757/PP.05.3-BA/1213/IX/2018 tanggal 19 September 2018 Tentang Penetapan Rancangan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal Pemilihan Umum 2019 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 1757/PP.05.3-Kpt/1213/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal Pemilihan Umum 2019, tertanggal 20 September 2018, dengan memasukkan Sdr. SYAMSIR MN sebagai salah satu Calon Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal Daerah Pemilihan II dari Partai Hati Nurani Rakyat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 94 ayat (3) huruf c dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, yang telah diubah terakhir kalinya melalui Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, serta berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan dengan Nomor 01/PS.Reg/02.17/IX/2018, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal :

MEMUTUSKAN :

1. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan kesepakatan para pihak sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan dengan Nomor 01/PS.Reg/02.17/IX/2018
2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (hari) kerja sejak putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno, Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal oleh 1) Joko Arief Budiono, SH 2) Maklum Pelawi, ST 3) Ali Aga, SHI, 4) Yafisham, SE, 5) Ahmad Iswadi, MSi, masing-masing sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal dan diucapkan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal Dua bulan Oktober tahun Dua Ribu Delapan Belas oleh 1) Joko Arief Budiono, SH 2) Maklum Pelawi, ST 3) Ahmad Iswadi, MSi, masing-masing sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL**



KETUA

JOKO ARIEF BUDIONO, SH

ANGGOTA


ANGGOTA,



MAKLUM PELAWI, ST


AHMAD ISWADI, MSi

ANGGOTA

ANGGOTA


YAFISHAM, SE


ALI AGA, SHI



Agus Sunara Nasution, S.Sos

Tembusan

1. DPC. Partai Hanura Kab. Mandailing Natal
2. KPU Kabupaten Mandailing Natal
3. Arsip

